

## ABSTRAK

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dewasa ini generasi muda banyak melangsungkan perkawinan jika mereka sudah bertemu orang yang cocok menurut pribadinya, dan tidak jarang yang tak mendapat batas dari ras, suku, dan agama. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Yang menjadi titik fokus peneliti pada kasus ini adalah beberapa bulan yang lalu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja mengabulkan kasus perkawinan beda agama yang mana para pemohonnya adalah beragama Kristen dan Katholik, pada Putusan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. Yang menjadi dasar dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon telah sah melakukan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan Para Pemohon di Gereja Paroki Santo Silvester Keuskupan Denpasar. Jika melihat pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi “pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (A). perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” , maka menurut peneliti perkawinan tersebut sah-sah saja dilakukan pencatatannya dikarenakan sudah terdapat sebuah penetapan dari pengadilan.

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Pencatatan

## ***ABSTRACT***

Marriage is a permanent relationship between a man and a woman that is recognized as valid by the community concerned based on the applicable marriage regulations. Nowadays, many young people get married when they have met someone who is suitable according to their personality, and it is not uncommon for them to have no boundaries based on race, ethnicity, and religion. Because of the many differences and diversity, it often creates very complex problems between men and women of different religions. The focus point of the researchers in this case was that a few months ago the South Jakarta District Court had just granted an interfaith marriage case in which the applicants were Christians and Catholics, in Decision Number: 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel . The basis for the petition is that the Petitioners have legally performed marriages/marriage blessings according to the religious laws and beliefs of the Petitioners at the St. Silvester Parish Church of the Denpasar Diocese. If you look at Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration Article 35 which reads "registration of marriages as referred to in Article 34 also applies to (A). marriage stipulated by the court", then according to the researcher the marriage is legitimate to be recorded because there is already a stipulation from the court.

Keywords : Marriage, Different religion, Recording